

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor

: 421.3/509/Kpts/Huk/2004

Lampiran

TENTANG :

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PLUS DAARUL FUDLOLA ATAS NAMA YAYASAN DAARUL FUDLOLA DI KELURAHAN PABUARAN KECAMATAN CIBINONG

BUPATI BOGOR,

Membaca

Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor 642/4497-Disdik tanggal 19 Mei 2004, perihal Permohonan Izin Pendirian SMU Daarul Fudlola Kecamatan Cibinong;

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa Yayasan Daarul Fudlola mengajukan permohonan izin pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus Daarul Fudlola yang berlokasi di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izir Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus Daarul Fudlola Atas Nama Yayasan Daarul Fudlola di Kelurahan Pabuaran Kecamatar Cibinong;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daera Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 195 Nomor 8);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daera (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembara Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang

- W Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Undang-undang Nomor 20 Tahun Lembaran Negara Nomor 4301); 2003 tentang Sistem Pendidikan
- Menengah Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764); Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Negara Nomor 3952); Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
- 5 Keputusan Menteri Pendidikan 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah; Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tahun 2004 Nomor 159); Organisasi Perangkat Daerah Bogor Nomor 9 Tahun 2004 Kabupaten Bogor (Lembaran tentang Daerah
- Pendirian Sekolah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 185); Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin
- 9 Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/100.F/Kpts/Huk/2002 Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan; Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi tentang
- 10. Di Bidang Pendidikan; Prosedur Tetap Pemrosesan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Keputusan Bupati Bogor Nomor 060/263/Kpts/Huk/2002 tentang Surat Camat Cibinong Nomor 420/299 tanggal 22 Mei 2003 perihal
- Rekomendasi; Penilai Izin Pendirian Sekolah

atikan

-

Menengah Atas tanggal 21 Juli 2004; Acara Musyawarah Tim

MEMUTUSKAN

Memberikan izin pendirian Sekolah Menengah atas nama Yayasan Daarul Fudlola Atas di Kelurahan Pabuaran (SMA) Plus Daarul

an

yang awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan. sepanjang Pemberian Kecamatan Cibinong. berlaku dan wajib melakukan daftar ulang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berlaku mematuhi semua ketentuan peraturan (her registrasi) setial perundang-undangar

KETIGA.

KETIGA

Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk melaksanakan pembinaan dan membantu kelancaran penyelenggaraan

proses kegiatan belajar mengajar.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 30 September PA AGUS UTARA EFFENDI ATI BOGOR, 2004

Tembusan: 1. Yth. Direl Yth. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah

pada Departemen Pendidikan Nasional;

Yth. Gubernur Jawa Barat;

Sin Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;

Yth.

4. 7. Kepala Dinas Pendidikan;

Yth. Camat Cibinong;

Lurah Pabuaran Kecamatan Cibinong